



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/100/2025

TENTANG

PESERTA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS
ANGKATAN EMPAT PULUH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialistik, perlu dilakukan upaya pemerataan dokter spesialis di seluruh Indonesia melalui pendayagunaan dokter spesialis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peserta Pendayagunaan Dokter Spesialis Angkatan Empat Puluh Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
4. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran dan *Fellowship* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1246);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/174/2020 tentang Penambahan Jenis Spesialisasi Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1320/2023 tentang Penambahan Jenis Spesialisasi Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PESERTA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS ANGKATAN EMPAT PULUH TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Peserta Pendayagunaan Dokter Spesialis Angkatan Empat Puluh Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Peserta.
- KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas dokter spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis anak, spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, spesialis anestesi dan terapi intensif, spesialis radiologi, spesialis patologi klinik, spesialis onkologi radiasi, spesialis neurologi dan spesialis mikrobiologi klinik.
- KETIGA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung yang bukan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara.
- KEEMPAT : Daftar nama dan lokasi penempatan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Jangka waktu penempatan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 Februari 2025.
- KEENAM : Dalam rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis, Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan menetapkan Peserta Pendayagunaan Dokter Spesialis Angkatan Empat Puluh Tahun 2025 yang merupakan:
- a. penerima bantuan biaya pendidikan secara langsung baik yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara maupun yang bukan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara; dan
 - b. penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung yang berstatus Aparatur Sipil Negara.

KETUJUH : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2025

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/100/2025
TENTANG
PESERTA PENDAYAGUNAAN DOKTER
SPESIALIS ANGKATAN EMPAT PULUH
TAHUN 2025

DAFTAR NAMA DAN LOKASI PENEMPATAN
PESERTA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS
ANGKATAN EMPAT PULUH TAHUN 2025

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten /Kota	Provinsi	Lama Penugasan
1	dr. Rizqi Aulia Oetama, Sp.PD	Rumah Sakit Kelas D Pratama	Pasaman	Sumatera Barat	12 bulan
2	dr. Hedo Hidayat, Sp.PK	RSUD Tapan	Pesisir Selatan	Sumatera Barat	12 bulan
3	dr. Rake Andara, M.KedPed, Sp.A	RSUD Tengku Sulung	Indragiri Hilir	Riau	12 bulan
4	dr. Erwin Hadi Chandra, Sp.B	RSUD Raja Musa	Indragiri Hilir	Riau	12 bulan
5	dr. Tara Fadhillah, Sp.OG	RSUD Kab. Belitung Timur	Belitung Timur	Kepulauan Bangka Belitung	12 bulan
6	dr. Teguh Nugroho, Sp.B	RSUD Dabo	Lingga	Kepulauan Riau	12 bulan
7	dr. Adhika Tri Putra Sugiharta, Sp.PD	RSUD Sondosia Kab. Bima	Bima	Nusa Tenggara Barat	12 bulan
8	dr. Febrian Parlangga, M.M.KedSurg, Sp.B	RSUD Patuh Karya	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat	12 bulan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten /Kota	Provinsi	Lama Penugasan
9	dr. Iin Alfriani Amran, Sp.PD	RSUD Ende	Ende	Nusa Tenggara Timur	12 bulan
10	dr. Gde Rastu Adi Mahartha, Sp.B, FICS	RSUD Aeramo	Nagekeo	Nusa Tenggara Timur	12 bulan
11	dr. Anselmus Danus Aria, Sp.B	RSUD Ende	Ende	Nusa Tenggara Timur	12 bulan
12	dr. Fitria Yulistiawati, Sp.PD	RSUD Rote Ndao Ba'a	Rote Ndao	Nusa Tenggara Timur	12 bulan
13	dr. Eric Gradiyanto Ongko, Sp.OG	RSUD Kab. Sekadau	Sekadau	Kalimantan Barat	12 bulan
14	dr. Sugianto Mukmin, Sp.PD, AIFO K	RSUD Semitau	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	12 bulan
15	dr. Dina Wati Amaliah Rahman, Sp.Rad	RSUD Kuala Pembuang	Seruyan	Kalimantan Tengah	12 bulan
16	dr. Jorza Sepmiko, Sp. An-TI	RSUD Daha Sejahtera	Hulu Sungai Selatan	Kalimantan Selatan	12 bulan
17	dr. Rizky Fajri, Sp.A	RSUD KH Mansyur Kintap	Tanah Laut	Kalimantan Selatan	12 bulan
18	dr. Khaerunnisa Darwin, Sp.PD	RSUD Sengayam	Kota Baru	Kalimantan Selatan	12 bulan
19	dr. Raufen Rissyamdani, M.Ked Clin.Path, Sp.PK	RSUD Sengayam	Kota Baru	Kalimantan Selatan	12 bulan
20	dr. M. Iqbal Maulana, Sp.Onk.Rad	RSUD Undata	Kota Palu	Sulawesi Tengah	12 bulan
21	dr. Muh. Fadlanzah Ilyas, Sp.An-TI	RSUD La Mappapenning	Bone	Sulawesi Selatan	12 bulan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten /Kota	Provinsi	Lama Penugasan
22	dr. Eva Satya Nugraha, Sp.An-TI	RSUD Datu Pancaitana	Bone	Sulawesi Selatan	12 bulan
23	dr. Amelia Christiana, Sp.An-TI	RSUD Kab. Konawe Utara	Konawe Utara	Sulawesi Tenggara	12 bulan
24	dr. James Setiady, Sp.B	RSUD Buton Utara	Buton Utara	Sulawesi Tenggara	12 bulan
25	dr. Fajar Senoaji, Sp.Onk.Rad	RSUD Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju	Sulawesi Barat	12 bulan
26	dr. Armando Rahadian, Sp.MK	RSUD Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju	Sulawesi Barat	12 bulan
27	dr. Gina Isni Djanuaresty Iskandar, Sp.OG	RSUD Kab. Seram Bagian Timur (Bula)	Seram Bagian Timur	Maluku	12 bulan
28	dr. Piere Emanuel Yoltuwu, Sp.OG	RSUD Tiakur	Maluku Barat Daya	Maluku	12 bulan
29	dr. Yenni Talahatu, Sp.A	RSUD Namlea	Buru	Maluku	12 bulan
30	dr. Ulima Rahma Asri, Sp.N	RSUD Namlea	Buru	Maluku	12 bulan
31	dr. Hong Cai Ceng, Sp.PD	RSUD Kab. Pulau Morotai	Pulau Morotai	Maluku Utara	12 bulan
32	dr. Rizky Natanael, Adam, Sp.B	RSUD Kota Tidore Kepulauan	Kota Tidore Kepulauan	Maluku Utara	12 bulan
33	dr. Nenden Senina Rindaha, S p.PK	RSUD Mulia	Puncak Jaya	Papua Tengah	12 Bulan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003